

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT
DALAM RUU KUHP TAHUN 2019**

(Skripsi)

Oleh

I MADE BAGAS ADHITYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT DALAM RUU KUHP TAHUN 2019

**Oleh
I MADE BAGAS ADHITYA**

Salah satu pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 adalah perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf (f) RUU KUHP Tahun 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019? (2) Bagaimanakah relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan tujuan pemidanaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari Anggota Komisi A DPRD Provinsi Lampung, Dosen Hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tokoh masyarakat Adat Bali dan Lampung di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 merupakan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat yang hidup dan dianut oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat tersebut sebagai formulasi hukum pidana yang memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai adat istiadat dan diselaraskan dengan hukum positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. (2) Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 relevan dengan tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan sekedar untuk melaksanakan pembalasan atas suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat yaitu memberikan pembinaan terhadap pelaku melalui pemenuhan kewajiban adat setempat. Dengan demikian pelaku akan menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga tidak dibenarkan oleh hukum adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat adat di Indonesia.

I Made Bagas Adhitya

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 hendaknya tetap dipertahankan sampai pada tahap pengesahannya. (2) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dalam pelaksanaannya hendaknya hendaknya mempertimbangkan jenis dan bentuk sanksi adat tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim memiliki kesesuaian dan bersifat menguatkan sanksi adat yang telah dijatuhkan.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Kewajiban Adat Setempat, RUU KUHP Tahun 2019

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT
DALAM RUU KUHP TAHUN 2019**

Oleh

I MADE BAGAS ADHITYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN
PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN
KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT DALAM RUU
KUHP TAHUN 2019**

Nama Mahasiswa

I MADE BAGAS ADHITYA

No. Pokok Mahasiswa

1752011027

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Firganefi, S.H., M.H.

NIP.19631217 198803 2 003



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP.19790506 200604 1 002



2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.H.


NIP.19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Bagas Adhitya
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011027
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis tentang Perumusan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 1 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '97D68AJX185261404' is visible at the bottom of the stamp.

I MADE BAGAS ADHITYA
NPM. 1752011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama I Made Bagas Adhitya, dilahirkan Bandar Lampung Barat pada tanggal 23 Juni 1998, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak I Ketut Sutarjo S.H., dan Ibu Ni Wayan Kican.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawalaut Kota Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Utama 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Yadika Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari - Februari 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kibang Pacing Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

“Sesungguhnya tiada kata terlambat bagi seseorang untuk merubah jalan hidupnya menjadi lebih baik sekalipun”

“Persembahan berupa ilmu pengetahuan, lebih bermutu daripada persembahan materi, dalam keseluruhannya semua kerja ini berpusat pada ilmu pengetahuan”

(Bhagavad-Gita, IV.33)

“Ia yang memiliki kepercayaan dan menguasai pancaindrianya, mencapai ilmu pengetahuan, setelah memiliki ilmu pengetahuan dengan segera ia menemui kedamaian abadi”

(Bhagavad-Gita, IV.39)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Ayah tercinta,

I Ketut Sutarjo dan Ni Wayan Kican

Yang telah banyak memberikan bantuan moral, emosional, waktu
serta material kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini

Kakakku tersayang,

Ni Wayan Galuh Putri Sekarini A.Md.Keb.

Yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini

Almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung

Institusi pendidikan yang menjadi tempat penulis mengenyam ilmu yang sekaligus
telah banyak mengembangkan potensi diri

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala berkat kasih karunia-Nya yang tiada berkesudahan hingga saat ini. Terima kasih untuk segala kemudahan dan pembelajaran yang telah Engkau anugerahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Yuridis tentang Perumusan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019”, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi

5. Ibu Dr. Erna Dewi., S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizki, S.H, M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Teman-teman perjuangan kuliah Himakupu: Aldo, Atta, Bagas, Deki, Fadel Avila, Adam, Pandu, Alfik, Ridho, Arnando, Yuda, Muhil, Akbar, Aji, Sandi, Hafis, Yoga, Jansen, Syarief , Livio dan Nandes. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
10. *My Support system*: Ibu dan Bapak
11. Teman-teman curhat: Komang Sherly, Wayan, Alven, Iqbal, Alvin, Prabu, Rian, Riski, Opan,Dandi, Meldi, Andika, Fahmi, Martinus, Irvan, Bonar, Dico, Randi, Willy, Lukman, Galih, Aldo, dan Rama. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan dapat berguna bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis

I Made Bagas Adhitya

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Formulasi Hukum Pidana.....	19
B. Teori Tujuan Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat.....	30
D. Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Adat.....	34
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	39
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Perumusan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019.....	40
B. Relevansi Perumusan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan Tujuan Pidana.....	53

V	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara dari masyarakat. Ini berarti masyarakat membutuhkan hukum sebagai pranata yang mengatur tingkah laku seorang anggota masyarakat agar tidak melanggar ketertiban dan melanggar hak-hak anggota masyarakat lainnya dalam konteks kehidupan sosial.

Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.¹

¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung, 2006, hlm.12.

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.²

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat atau instrumen yang efektif bagi penimbunan kekuasaan.³

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994. Jakarta, hlm. 12-13

³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

hukum. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya akan dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum seringkali secara faktual berjalan lebih lambat daripada perkembangan dan perubahan berbagai hal terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana sebagai bagian dari hukum.⁴

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosia kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 35.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.30.

Pembaharuan hukum pidana itu sendiripun baru dapat dikatakan menyeluruh bila meliputi tiga hal, yakni pembaharuan hukum pidana material (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Apabila hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantinya dengan yang lebih baik.⁶

Penentuan dasar hukum atau patut dipidanya suatu perbuatan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 mengacu pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁷

Ketentuan lain yang juga dianut dalam RUU KUHP adalah diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.

⁶ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 27.

⁷ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

Berdasarkan ketentuan di atas maka seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga selain undang-undang (hukum tertulis) sebagai kriteria patokan formal. RUU KUHP Tahun 2019 memberikan peluang kepada sumber hukum tidak tertulis, sebagai dasar untuk menentukan kriteria patut dipidananya suatu perbuatan. Perlu dicatat bahwa hal ini hanyalah berlaku untuk perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau untuk delik-delik yang tidak mempunyai padanannya dalam KUHP. Berangkat dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, maka konsep juga menentukan bahwa tindak pidana, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun material.⁸

Pidana adat dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) RUU KUHP Tahun 2019: Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu;
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Selanjutnya Pasal 96 RUU KUHP Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan berupa Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

⁸ https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf. Diakses Selasa 25 Agustus 2020.

Pasal 97 RUU KUHP Tahun 2019 menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Persoalan hukum yang terjadi dalam konstelasi hukum adat dan hukum nasional adalah pada satu sisi hukum adat bersifat variatif atau sesuai kearifan lokal mengikuti tradisi desa setempat. Hukum adat sanksinya adat, tidak diharmonisasikan ke dalam hukum tertulis (hukum nasional). Melalui peradilan adat, maka kasus-kasus pidana adat dan segala sengketa berkait penyelesaian hak adat dan hukum adat akan diselesaikan dalam peradilan desa yang dipimpin oleh kepala desa, ditempuh dengan musyawarah mufakat, tanpa jalur hukum formal.

Pada sisi lain, upaya penegakan hukum pidana formil tidak dapat dilepaskan dari seperangkat norma dan aturan hukum yang berlaku secara lokal pada komunitas masyarakat tertentu atau yang sering disebut dengan hukum pidana adat. Istilah Hukum pidana adat sebenarnya merupakan istilah yang diambil dari terjemahan *adat delictenrecht* sebagai istilah yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Hukum adat tidaklah mengenal pembagian bidang hukum pidana, keperdataan, tata negara maupun administrasi, melainkan hanyalah pembagian untuk mempermudah analisis atas bidang hukum adat.⁹

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat adalah Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan

⁹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.43.

Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang menyatakan bahwa hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu.

Sifat hukum pidana adat adalah: menyeluruh dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa, membedakan permasalahan, peradilan atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber hukum pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan tidak tertulis. Norma hukum menetapkan pola hubungan antara manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam pola-pola tertentu sehingga ada batasan-batasan yang jelas tentang pola-pola perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Hubungan di sini mengandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon individu-individu dan kelompok Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan 'illegal' dan hukum adat mengenal ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat inilah lazim disebut 'delik adat'.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa filosofi yang mendasari penghukuman dalam hukum adat berbeda dengan ppidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghukuman dalam hukum adat lebih banyak dilandasi oleh falsafah harmoni, sedangkan dalam KUHP lebih berorientasi pada masalah retributif dan rehabilitatif. Di dalam organisasi

kemasyarakatan adat dalam bentuk persekutuan hukum adat, melekat suatu wewenang untuk menjatuhkan sanksi adat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis tentang Perumusan Pidana Tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bedasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019?
- b. Bagaimanakah relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan substansi yaitu perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dan relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dengan tujuan pembedaan. Ruang waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan dan ruang lingkup maka tujuan penelitian penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019
- b. Untuk mengetahui relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 . Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana dengan mempertimbangkan berbagai nilai serta norma budaya atau hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum¹⁰. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Formulasi Hukum Pidana

Menurut Friedman dalam Sudarto¹¹, formulasi hukum pidana adalah tahap perumusan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam Bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.72

¹¹ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.¹²

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran RUU KUHP, yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RUU KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk

¹² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.¹³

Penjelasan Umum RUU KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pandangan bahwa pidana sebagai konsekuensi absolut yang harus ada terwujud apabila kedua syarat tersebut telah terbukti, namun hakim seharusnya dapat melihat suatu kesalahan yang dapat diberi maaf atau tidak perlu dipidana demi keadilan, hal tersebut pun sulit diterapkan karena model KUHP saat ini yang absolut/kaku membuat gagasan permintaan maaf tidak mendapat tempat dan sukar diterima tanpa ada formulasi yang jelas. Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat “model kepastian” yang kaku.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹⁴

Sistem hukum pidana harus memiliki sebuah tujuan yang pasti, artinya apabila sistem hukum pidana merupakan bagian dari sebuah sistem ia harus menjadi sistem yang bertujuan. Agar terwujudnya keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan seharusnya dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP mendatang seperti yang tergambar dalam RUUHP yang saat ini merupakan rancangan konsep terbaru. Pembaharuan sistem tersebut dimaksudkan agar rumusan yang eksplisit itu tetap dilaksanakan dan tidak dilupakan, terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Dengan adanya penegasan tersebut maka posisi tujuan dan asas pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat terwujud kearah yang lebih baik.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 28.

itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁵

Beberapa teori terkait dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar.
- b. Teori Relatif atau Tujuan
Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Teori Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat demi perlindungan masyarakat.¹⁶
- d. Teori Integratif
Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Penulis pertama yang mengkaji teori gabungan adalah Pellegrini Rossi (1787-1884). Sekalipun dia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana tetapi tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil¹⁷

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double*

¹⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.32.

¹⁷ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2012, hlm.30.

track system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan tindakan (*treatment*).¹⁸

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol dan memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Tinjauan yuridis adalah suatu upaya untuk menelaah permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.²¹
- b. Perumusan hukum pidana adalah tahap memformulasikan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 16.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.63

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.63

undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.²²

- c. Pidana tambahan adalah menurut Pasal 66 Ayat (1) RUU KUHP Tahun 2019 adalah pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.
- d. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang merupakan reaksi adat terhadap tidak dilaksanakannya atau ditaatinya peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat²³
- e. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana adalah rancangan undang-undang mengenai hukum pidana yang berisikan tentang sebuah hukum pidana nasional baik yang mengatur ketentuan umum, kejahatan, pelanggaran dan lain sebagainya.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

²² Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 25.

²³ Lilik Mulyadi. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Universitas Jayabaya, Jakarta, 2011. hlm. 4

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.44.

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan mengenai perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud terdiri dari perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dan relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan tujuan pembedaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian berdasarkan permasalahan atau pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu diberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut kepada pihak-pihak yang terkait

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Formulasi Hukum Pidana

Menurut Friedman dalam Sudarto, formulasi hukum pidana adalah tahap perumusan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.²⁵

Politik hukum pidana (*legal policy*) adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum.²⁶

²⁵ Sudarto. *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁶ Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh). Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.²⁷

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto²⁸, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara

Politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sangat penting setidaknya untuk dua hal, yaitu *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan

²⁷ Moh. Mahfud M.D, *Op. Cit*, hlm. 6.

²⁸ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 12.

pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.²⁹

Politik hukum pidana terdapat dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*). Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*). Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan dibentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang akan diatur. Payung politik hukum (*legal policy*) yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk

²⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

³⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Politik kriminal itu dapat diberi dalam tiga kelompok, yaitu arti sempit, lebih luas dan paling luas:³¹

- a. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana.
- b. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Menurut Friedman dalam Sudarto, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

- a. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 76.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³²

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

³² Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 25-26,

B. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³³

Beberapa teori terkait dengan pidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar.
- b. Teori Relatif atau Tujuan
Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Teori Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat demi perlindungan masyarakat.³⁴
- d. Teori Integratif
Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Penulis pertama yang mengkaji teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Sekalipun dia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana tetapi tidak boleh melebihi atau melampau suatu pembalasan yang adil³⁵

³³ Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 35

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm.32.

³⁵ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2012, hlm.30.

Berdasarkan teori di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut

a. Absolut atau pembalasan

Teori ini menggariskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menggariskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan

kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus dengan prevensi umum. Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Gabungan

Teori ini menggariskan bahwa pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan karena adanya berbagai

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

d. Teori Integratif

Teori ini sebagai gabungan antara teori absolut dengan teori relatif, sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana tetapi tidak boleh melebihi atau melampau suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain: perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi. Pidana mengandung berbagai kombinasi tujuanyaitu memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Sistem pemidanaan adalah susunan (pidana) dan cara pemidanaan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.³⁶

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.30.

Sistem pidana di Indonesia mengacu pada Pasal 10 KUHP sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, bahwa terdapat (dua) jenis pidana yaitu:

- a. Pidana pokok meliputi:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Pidana kurungan,
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Penjatuhan sanksi pidana dalam sistem pidana yang dilaksanakan hakim harus sesuai dan seimbang dengan nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana.³⁷

Perkembangan mengenai sistem pidana melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Sanksi denda dalam falsafah pidana dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat perhatian, karena pencarian alternatif pidana lain selain pidana kehilangan kemerdekaan lainnya..³⁸

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm.23-24.

Konsep pidanaaan dan penetapan sanksi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menentukan tujuan pidanaaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Ketentuan mengenai pidanaaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pidanaaan di antaranya berisi tentang tujuan pidanaaan, pedoman pidanaaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pidanaaan bagi pelaku tindak pidana. Rancangan KHUP menganut sistem pidanaaan dua jalur (*double track system*) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan tindakan (*treatment*).³⁹

Penyusunan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pemidanaan sebagai sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Ruang lingkup pembedaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut⁴⁰

Pembedaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis, demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya mencari falsafah pembedaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai: "suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau menyingung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, bersifat materil atau immatensiil, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.76-77.

suatu reaksi adat. Dasar hukum hukum pidana adat adalah Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman. Sifat hukum pidana adat, adalah: menyeluruh dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa (tidak mengenal "*prae extence regel*"), membedakan permasalahan, peradilan atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber hukum pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan-peraturan tidak tertulis.⁴¹

Problematika yang dihadapi oleh peradilan adat pada saat sekarang adalah pertama, di satu pihak masyarakat adat memaknai peradilan adat sebagai satu bagian yang terintegrasi utuh dengan sistem nilai dan sistem sosial yang dianut. Pada bagian lain, negara hadir dengan sistem nilai dan sistem sosialnya sendiri yang seringkali mengatasi, mendominasi, bahkan merepresi keberadaan masyarakat adat beserta sistem kehidupan mereka yang yang dikenal sebagai peminggiran atau penghancuran sistemis terhadap komunitas masyarakat adat.⁴²

Kedua, sebagai bagian dari masyarakat global, masyarakat adatpun tidak lepas dari pengaruh interaksi dengan dunia luarnya. Implikasi dari interaksi ini adalah penyerapan atau pemaksaan berlakunya sistem-sistem yang datang dari luar. Peradilan adat dalam hubungannya dengan sistem peradilan negara menghadapi tantangan dan upaya penyeragaman sistem hukum, termasuk sistem peradilan. Ketiga, jurang pengetahuan dan kepedulian yang dalam antar generasi tua dan generasi muda masyarakat adat tentang berbagai sistem sosial, budaya, politik, hukum dan peradilan adat, ekonomi dan kepercayaan yang menyertai keberadaan masyarakat adat. Keempat, sebagian dari masyarakatnya dan tidak lagi

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.43.

⁴² I Made Widnyana, *Kapita Selektu Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung,1993, hlm. 76

mempercayai keputusan dari peradilan adat yang sudah diputuskan melalui peradilan adat, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap orang yang memutuskan perkara tersebut, sehingga sebagian dari masyarakatnya yang tetap membawa kasusnya diselesaikan ditingkatkan peradilan negara. Peluang ini juga potensial sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan negara. Disamping itu, peradilan negara juga harus kreatif memberikan dan menciptakan peluang bagi masyarakat yang berperkara untuk menemukan upaya perdamaian.⁴³

Berdasarkan pendapat Terr Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu:

- a. Sekumpulan orang yang teratur:
Desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa didesa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.
- b. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap:
Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga sosial yang melekat dalam dirinya. Pola perilaku itu berjalan begitu adanya, berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur atau memaksa, dan jika tidak dilakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat.
- c. Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.⁴⁴

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara

⁴³ *Ibid*, hlm.77.

⁴⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerinrah Desa*. Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 69-70

dunia lahir dengan dunia gaib. Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Secara sosiologis, bahwa hukum adat sebagai *volgeest* atau *geestesstructuur* selalu mengikuti kebutuhan masyarakat secara nyata. Perkembangan itu tidak saja secara internal, tetapi juga ada pasokan eksternal secara fungsional (jika diterima) dengan masuknya hukum-hukum asing seperti hukum agama, hukum kolonial, atau hukum masyarakat lainnya ketika terjadi interaksi dalam lalu lintas hukum, sehingga terjadi asimilasi, integrasi melalui metode peniruan atau karena pembelajaran dan paksaan oleh penjajah. Semua yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum adat.⁴⁵

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, dan sistem hukum *Common Law*. Di Indonesia terdapat beberapa nilai dasar yang mempengaruhi sistem hukum, yakni:

- a. Kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Sistem hukum nasional harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru untuk mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional.
- c. Sistem hukum nasional mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional, sehingga secara kontinyu dapat mempersiapkan pembaharuan masyarakat pada masa mendatang⁴⁶

Pada dasarnya, secara substansial sistem hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi demikian maka penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 71

⁴⁶ Ayatrohaedi, *Keperibadian Budaya bangsa (Local Genius)*. Pustaka Jaya. Jakarta, 1986, hlm.72.

D. Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat adalah Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951. Sifat hukum pidana adat, adalah: menyeluruh dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa (tidak mengenal “*prae extence regel*”), membedakan permasalahan, peradilan atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber hukum pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan-peraturan tidak tertulis, tetapi diakui keberadaannya oleh masyarakat adat setempat.⁴⁷

Di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, hukum kebiasaan yang di kembangkan melalui keputusan pengadilan telah berlangsung sejak lama dan tidak dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Pemberlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi dasar hukum mengenai adanya hukum adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya dan bisa berada dalam daerah kabupaten dan bisa juga dalam daerah kota.

Desa tumbuh dari komunitas yang mengelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan hukum adat. Sebagai kesatuan

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.44.

masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.⁴⁸

Pidana adat dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) RUU KUHP Tahun 2019: Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu;
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Selanjutnya Pasal 96 RUU KUHP Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan berupa Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Pasal 97 RUU KUHP Tahun 2019 menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 36

dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Tegasnya hakim bebas dalam menentukan pidana tambahan baik bersama dengan pidana pokok atau sebagai pidana berdiri sendiri atau juga dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain, meskipun tidak dicantumkan sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019, sehingga pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Pengertian pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁴⁹

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Anggota Komisi A (membidang masalah hukum)
DPRD Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Tokoh masyarakat Adat Bali di Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 5. Tokoh masyarakat Adat Lampung di Kota Bandar Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | :5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 merupakan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat yang hidup dan dianut oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat tersebut sebagai formulasi hukum pidana yang memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai adat istiadat dan diselaraskan dengan hukum positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 relevan dengan tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan sekedar untuk melaksanakan pembalasan atas suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat yaitu memberikan pembinaan terhadap pelaku melalui pemenuhan kewajiban adat setempat. Dengan demikian pelaku akan menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga tidak dibenarkan oleh hukum adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat adat di Indonesia.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 hendaknya tetap dipertahankan sampai pada tahap pengesahannya. Hal ini penting dilakukan sebab hukum pidana adat pada dasarnya merupakan tatanan nilai dan norma yang menghendaki masyarakat agar hidup tertib dan teratur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang luhur.
2. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dalam pelaksanaannya hendaknya hendaknya mempertimbangkan jenis dan bentuk sanksi adat tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim memiliki kesesuaian dan bersifat menguatkan sanksi adat yang telah dijatuhkan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Ayatrohaedi, 1986. *Keperibadian Budaya bangsa (Local Genius)*.Pustaka Jaya. Jakarta.
- Cryshnanda, Dwilaksana. 2009. *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Dewi, Erna. 2012. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- . 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1978. *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahadi, 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Bushar. 2011. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cetakan Keduabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.

- dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Universitas Jayabaya. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- . 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerinrah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Salman, H.R. Otje. 2009. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Susanto, F. Anton. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2012.
- Widnyana, I Made *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung.
- Wulansari, C. Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

C. SUMBER LAIN

https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.